

## Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

[www.disparekrasulteng.com](http://www.disparekrasulteng.com)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

# Standar Pelayanan Rekrutmen Pegawai Tenaga/Kontrak Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK : 188.1/2239/SEKRETARIAT

## Persyaratan

1. -Surat Lamaran Kerja
2. Foto Copy Ijazah Terakhir
3. Foto Copy KTP/ Surat Domisili Dari Kelurahan
4. Pas Foto 3 x 4 (2 Lembar)
5. sertifikat Keahlian Yang Dimiliki
6. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Yang Berlaku di Dinas / Instansi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

[www.disparekrasulteng.com](http://www.disparekrasulteng.com)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

Lampiran II : Nomor : 188.1/2239/SEKRETARIAT  
Tentang Standar Pelayanan di Bidang Kepegawaian  
dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi  
Tengah.

**Standar Pelayanan Rekrutmen Pegawai / Tenaga Kontrak  
Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum  
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**

**SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Lamaran Kerja</li><li>- Foto Copy Ijazah terakhir</li><li>- Foto Copy KTP / Surat Domisili dari Kelurahan</li><li>- Pas Foto 3 x 4 (2 lembar)</li><li>- Sertifikat Keahlian yang dimiliki</li><li>- Surat Pernyataan mematuhi Peraturan yang berlaku di Dinas / Intansi</li></ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyiapkan/mengumpulkan berkas dan persyaratan lalu diverifikasi</li><li>- Berkas pelamar kerja diagendakan/desposisi ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan diterima atau tidak</li><li>- Pelamar yang sudah dinyatakan diterima, wajib mengikuti wawancara/interview oleh pimpinan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Sekretaris, ataupun Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum</li><li>- Pelamar yang dinyatakan lulus wajib menandatangani surat perjanjian Kontrak Kerja selaku pihak II dan ditanda tangai oleh Kepala Dinas selaku pihak ke I</li><li>- Pelamar resmi dinyatakan sebagai Tenaga Kontrak pada Dinas/Instansi terkait</li></ul>
3	Jangka Waktu	1 (satu) bulan
4	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk layanan	Resmi menjadi Tenaga Kontrak pada Dinas / Instansi Terkait
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat disampaikan secara langsung</li><li>- Hp/Wa 082189529267 (Ibu Hunaeni)</li><li>- Sitis Resmi <a href="http://ww.lapor.go.id">ww.lapor.go.id</a></li></ul>

Kepala Sub. Bagian  
Kepegawaian dan Umum

**Hunaeni, S.Sos**  
Penata Tkt. I  
NIP. 19670703 198903 2 017

1. Menyiapkan/mengumpulkan berkas dan persyaratan lalu diverifikasi
2. berkas pelamar kerja diagenda/desposisi ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan diterima atau tidak
3. pelamar yang sudah dinyatakan diterima, wajib mengikuti wawancara/interview oleh pimpinan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Sekretaris, atau apun Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4. pelamar resmi dinyatakan sebagai tenaga kontrak pada Dinas/Instansi terkait

## Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

[www.disparekrafsteng.com](http://www.disparekrafsteng.com)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

### Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Resmi menjadi Tenaga Kontrak pada Dinas/Instansi terkait

### Pengaduan Layanan

1. Dapat disampaikan secara langsung
2. Hp/Wa 082189529267 (Ibu Una)
3. Situs Resmi [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)